

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
BERDASARKAN PSAK NO.27
(STUDI KASUS PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD)
SUMATERA UTARA)**


*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana*

Disusun Oleh :

NAMA : SOVIA IRAWATY SIHOMBING

NPM : 17510315

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

MEDAN

2021

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BERDASARKAN PSAK NO.27 (STUDI KASUS PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SUMATERA UTARA)

**NAMA : SOVIA IRAWATY SIHOMBING
NPM : 17510315
Program Studi : AKUNTANSI**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui apakah penyajian Laporan Keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (2) mengetahui apakah akibat dari tidak diterapkannya PSAK No.27 Tahun 2009 pada laporan keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara .

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data primer dan data sekunder. Metode Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang terdapat didalam penilaian dan penyajian laporan keuangan koperasi diantaranya : (1) penyajian akun kas dan bank secara terpisah (2) penilaian dan penyajian piutang yang disajikan untuk anggota dan non-anggota berupa piutang anggota dan piutang kas sementara untuk unit usaha simpan pinjam tidak dipisahkannya antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non-anggota (2) penilaian dan penyajian aset tetap serta akumulasi penyusutan aset tetap belum menggunakan metode yang sesuai (3) ketidaksesuaian penilaian dan penyajian laporan perhitungan hasil usaha (4) koperasi belum melakukan penilaian dan penyajian laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci : PSAK No. 27 Tahun 2009, Laporan Keuangan, Koperasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terdapat 3 pelaku perekonomian nasional yaitu, sektor negara atau pemerintahan, swasta dan koperasi. Koperasi punya kedudukan dan peran yang sama dengan badan-badan usaha lain di dalam pembangunan khususnya di sektor ekonomi. Bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu aspek yang penting dalam suatu organisasi maupun badan usaha adalah aspek keuangan. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang walaupun tujuan utamanya bukan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tetapi mempunyai aktivitas usaha. Laporan keuangan sebagai produk akhir dari proses akuntansi, merupakan salah satu sumber informasi yang penting guna pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pengendalian disamping fungsinya sebagai alat pertanggungjawaban. Dengan demikian akuntansi mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan koperasi itu.

Adapun peran akuntansi dalam mencapai tujuan koperasi adalah dalam hal penyajian laporan keuangannya. Dalam menyusun laporan keuangan koperasi, pengurus koperasi harus mengetahui standar akuntansi perkoperasian sehingga koperasi tersebut dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan wajar agar mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang memerlukannya, khususnya para anggota koperasi dan juga sebagai alat untuk melihat sejauh mana kinerja koperasi dari tahun ketahunnya.

Laporan keuangan tersebut juga dapat dijadikan pihak koperasi sebagai alat pertanggungjawaban, penilaian kinerja, pengambilan keputusan serta pengawasan. Laporan keuangan tersebut dibuat guna memenuhi kebutuhan koperasi itu sendiri. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Agar laporan keuangan yang dihasilkan koperasi dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tidak menyesatkan para pemakainya maka proses penyajian laporan keuangan harus sesuai.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang akuntansi perkoperasian Bab I
Pasal 1 Ayat 1 menyatakan :

Koperasi diartikan sebagai badan hukum usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi.¹

Prinsip koperasi tersebut antara lain : keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, dan kemandirian.

Secara umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan koperasi seperti tersebut di atas, maka koperasi harus dikelola secara benar dan profesional.

Pengelolaan koperasi yang profesional akan menjadi salah satu tolak ukur apakah koperasi termasuk ke dalam koperasi yang sehat atau tidak. Sebuah

¹ Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, tentang **Akuntansi Perkoperasian** ,Bab I, Pasal 1 ayat (1)

koperasi yang sehat akan melakukan pengelolaan secara profesional dalam semua bidang termasuk dalam bidang keuangan.

Sebagai sebuah lembaga ekonomi, koperasi akan berhubungan dengan berbagai pihak. Adanya satu standar akuntansi koperasi menjadi sangatlah penting agar semua pihak yang berhubungan dengan koperasi dapat memahami kondisi keuangan koperasi secara benar. Standar yang telah disepakati bersama disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun standar akuntansi yang sekarang berlaku untuk koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian.

Koperasi mempunyai ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya maka, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar khusus bagi koperasi. Standar tersebut dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (PSAK No. 27) yang mengatur tentang seluruh aturan badan usaha koperasi serta konsep dasar, bentuk dan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan yang disusun dapat lebih komprehensif dan inovatif, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai persepsi dan interpretasi yang sama dalam menganalisis laporan keuangan.

Dalam PSAK Nomor 27 dinyatakan bahwa tujuan utama dari pernyataan standar akuntansi keuangan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi, mencakup pengaturan mengenai pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan untuk disajikan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan. Informasi keuangan dari suatu koperasi kepada pihak eksternal adalah : 1) Neraca, 2) Perhitungan hasil usaha, 3) Laporan arus kas, 4) Laporan promosi ekonomi anggota, 5) Catatan atas laporan keuangan.

Untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan koperasi secara profesional maka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada suatu koperasi menjadi suatu keharusan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat koperasi yang belum menerapkannya. Di sisi lain, ada juga koperasi yang sudah menerapkan tetapi terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai kesesuaian dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian pada koperasi menjadi sangat penting karena akan menjadi salah satu tolak ukur kualitas pengelolaan koperasi.

Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara kenyataan di lapangan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan terhadap laporan keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara masih ditemukan adanya permasalahan. Penerapan standar akuntansi keuangan terhadap laporan keuangan pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara dilihat dari sisi PSAK No.27 tentang akuntansi perkoperasian yaitu dari laporan keuangan yang diperoleh tersebut terlihat juga bahwa laporan keuangan yang

dibuat oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara yang terdiri dari neraca, perhitungan sisa hasil usaha, dan catatan atas laporan keuangan yaitu dimana laporan keuangan tersebut belum disajikan secara lengkap berdasarkan ketentuan PSAK No.27 mengenai penyajian laporan keuangan.

Seperti kasus yang terjadi pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara pada tahun 2019 dimana PUSKUD Sumatera Utara terkena denda finalti sebesar Rp. 541.439.000 yang dijatuhkan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang merupakan mitra PUSKUD Sumatera Utara dalam bidang pertanian untuk penyaluran pupuk ke unit-unit koperasi dibawah dan diluar naungan PUSKUD Sumatera Utara yang dikarenakan PUSKUD Sumatera Utara terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan pupuk bersubsidi untuk masa penyaluran pupuk yang berakhir Desember 2017. Sedangkan laporan realisasi penggunaan pupuk bersubsidi itu sendiri seharusnya disusun berdasarkan basis kas, dimana pos-pos yang disajikan dalam relisasi penggunaan pupuk bersubsidi tersebut sama dengan laporan arus kas dan pada laporan keuangan PUSKUD Sumatera Utara tahun 2019 belum memiliki laporan arus kas, yang dimana dalam PSAK No.27 informasi yang diberikan kepada pihak eksternal salah satunya ialah laporan arus kas.

Laporan Keuangan yang kurang lengkap ini tentu dapat merugikan berbagai pihak terutama PUSKUD Sumatera itu sendiri sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara tidak dapat memberikan informasi keuangan secara relevan dan akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Apabila terus dibiarkan demikian

tidak menutup kemungkinan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara akan mengalami kebangkrutan, karena dengan adanya denda atau sanksi yang diterima oleh PUSKUD Sumut akan menjadi beban perkoperasian yang akan merugikan bagi PUSKUD Sumut itu sendiri dan mengurangi laba koperasi setelah pajak tentunya juga akan mengurangi pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang akan diperoleh oleh anggota maupun non-anggota dalam PUSKUD Sumut.

Apabila pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi tersebut menurun tentu akan mempengaruhi modal koperasi yang semakin rendah dan akan mengalami kerugian karena dengan perolehan sisa hasil usaha (SHU) yang rendah maka modal koperasi akan semakin kecil dan koperasi semakin melemah. Partisipasi anggota juga akan berkurang karena pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang sedikit dimana sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi merupakan salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menjadi anggota dari koperasi tersebut dan mendorong anggota yang berpartisipasi pasif menjadi anggota yang aktif.

Tidak menutup kemungkinan lebih banyak pengaruh negatif yang akan diterima oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara apabila pengungkapan laporan keuangannya tidak andal dan tidak dapat dibandingkan . Dengan adanya ketidaksesuaian penerapan PSAK No.27 pada laporan keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara dapat menyebabkan turunnya kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat menurunkan pula tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penerapan PSAK No.27 pada laporan keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera

Utara. Dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BERDASARKAN PSAK NO.27 (STUDI KASUS PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SUMATERA UTARA)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. “Apakah penyajian Laporan Keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 ?”
2. “Bagaimana penerapan PSAK No.27 Tahun 2009 pada laporan keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara ? “

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah penyajian Laporan Keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27.
2. Untuk mengetahui apakah akibat dari tidak diterapkannya PSAK No.27 Tahun 2009 pada laporan keuangan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah gagasan ilmu pengetahuan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara. Selain itu, Peneliti menjadi lebih mengerti dan memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang koperasi, khususnya mengenai akuntansi perkoperasian.

2. Bagi Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan PSAK No.27 bagi Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara.

Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian.
- b. Sebagai bahan masukan bagi yang ingin mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian.

c. Sebagai informasi bagi perusahaan dalam penyempurnaan kebijakan yang telah diambil.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi bahan referensi perpustakaan yang akan melakukan kajian terhadap penelitian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan obyek dari analisis terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, memahami latar belakang penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan langkah yang sangat penting sebelum menganalisis laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) :

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan²

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi

² Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan revisi 2009**, Jakarta: Salemba Empat, Pasal 1.

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan, sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3) :

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.³

2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan keuangan

Menurut Harahap (2004:16) menjelaskan bahwa SAK (Standar Akuntansi Keuangan) menggambarkan sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.**
- 2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja misalnya untuk pajak dan bank.**
- 3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan**
- 4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material**
- 5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.**

³ Ikatan Akuntan Indonesia. *Op.cit.*, Pasal 3.

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas), (substance over form).
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
8. Adanya berbagai alternative metode dan akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.⁴

2.2 Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:56), kata analisis didefinisikan sebagai berikut :

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁵

Menurut Munawir (2019:35):

Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.⁶

⁴ Sofyan Syafri Harahap, **Teori Akuntansi**, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 16.

⁵ Dwi Prastowo, **Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi**, Edisi 4, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005. hal.56.

⁶ Munawir S, **Analisa Laporan Keuangan**, Edisi Kelima Belas, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2019. Hal. 35.

Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah (Kasmir, 2008:67) :

- 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.**
- 2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi kekurangan perusahaan.**
- 3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.**
- 4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.**
- 5. Untuk melakukan penilaian kerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.**
- 6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.⁷**

2.2.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan

Berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:53) adalah :

- 1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan**

⁷ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan* , Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2008, hal. 67.

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami.
3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan
4. Menganalisis laporan keuangan⁸

2.2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2002:54), secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan, yaitu :

1. **Metode analisis horizontal (dinamis)**
Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (Periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.
2. **Metode analisis vertikal (statis)**
Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama.⁹

Ada beberapa teknik laporan keuangan yang dapat dibuat. Teknik analisis laporan keuangan itu antara lain (Jumingan, 2009 :43-44):

Analisis perbandingan neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba yang ditahan dengan menunjukkan :

- a. Data absolute (jumlah dalam rupiah)
- b. Kenaikan dan penurunan dalam jumlah rupiah
- c. Kenaikan dan penurunan dalam persen

⁸ Dwi Prastowo, **Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi**, Edisi 4, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005. hal.53.

⁹ *Ibid*, hal 54

- d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio
- e. Persentase dari total

2.3 Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Co-operation*.

(*Co* = bersama dan *operation* = usaha). Jadi *Co-operation* (ko-operasi) yang dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia dengan koperasi berarti usaha bersama atau bekerjasama.

Ada beberapa definisi tentang pengertian koperasi antara lain:

Arifinal Chaniago (1984) mendefinisikan

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁰

Di Indonesia, pengertian koperasi dirumuskan dalam Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi :

Koperasi diartikan sebagai badan hukum usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹¹

¹⁰ Arifinal Chaniago, **Perkoperasian Indonesia**, Bandung : Angkasa Bandung, 1984.

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 , tentang **Akuntansi Perkoperasian** ,Bab I, Pasal 1.

Prinsip koperasi tersebut antara lain :

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal, dan kemandirian.

Karena koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, koperasi harus betul-betul mengabdikan pada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola, maka pengusaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggotanya melalui musyawarah anggota.

2.3.2 Tujuan dan Karakteristik Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 3 menyatakan :

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹²

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi.

¹² *Ibid*, Pasal 3

Beberapa karakteristik Koperasi:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.
- b. Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu :
 1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
 2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
 3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.

4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*).
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.
6. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.
7. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha pada koperasi. Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan- ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi pada koperasi.

2.3.3 Struktur Pengorganisasian Koperasi

Koperasi terbagi ke dalam Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seseorang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Jumlah pemilikan anggota pada koperasi, baik pada Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder pada prinsipnya adalah sama, dengan demikian tidak terdapat pemilikan mayoritas dan minoritas dalam koperasi. Oleh karena itu laporan keuangan Koperasi Primer dan Sekunder tidak dikonsolidasikan.

2.3.4 Usaha dan Jenis Koperasi.

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya. Perlakuan koperasi ini mengacu pada PSAK yang mengatur perlakuan akuntansi dalam setiap sektor industri tersebut.

Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun berdasarkan kepentingan anggota dan usaha koperasi, koperasi digolongkan ke dalam empat jenis, yakni:

- a. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pengguna barang dan jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.

Contoh: koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket.

- b. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki

rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.

Contoh: Koperasi Jasa Konsultasi.

- c. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan atau peminjaman untuk anggotanya.
- d. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang dan jasa dan kegiatan utamanya melakukan pemasaran bersama.

2.3.5 Tata Susunan Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi digunakan untuk melancarkan tugas-tugas operasionalnya adalah sama dengan organisasi-organisasi yang lain yaitu harus teratur dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alat pertanggungjawaban organisasi koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota.

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata susunan koperasi. Rapat anggota merupakan tempat para anggota untuk menggunakan hak suaranya, yaitu bagi anggota yang sah dan terdaftar dalam buku khusus.

Rapat anggota dilakukan untuk menetapkan anggaran dasar,

kebijakan umum, menyelenggarakan pemilihan pengangkatan atau pemberhentian pengurus, rencana kerja, anggaran dasar dan pengesahan neraca serta kebijakan pengurus dalam organisasi koperasi.

b. Pengurus Koperasi.

Pengurus koperasi dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus terdiri dari 5 sampai 6 pengurus dan memiliki masa jabatan paling lama 5 tahun.

c. Badan Pemeriksa.

Badan pemeriksa mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan.

d. Dewan Penasehat.

Anggota dewan penasehat bukan berasal dari anggota koperasi, melainkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang koperasi yang telah disetujui oleh rapat anggota. Anggota dewan tidak mempunyai hak suara baik dalam rapat anggota maupun dalam rapat pengurus.

e. Staf Pegawai Koperasi.

Staf pegawai koperasi merupakan tenaga-tenaga yang diangkat oleh pengurus dengan tugas sehari-hari membantu pekerjaan pengurus.

2.4 Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi adalah suatu tahap penyediaan jasa, sistem informasi dan analisa dalam koperasi. Akuntansi bukan merupakan suatu usaha produktif yang dapat menghasilkan atau memberi keuntungan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Akan tetapi dengan sistem akuntansi koperasi akan memberi andil yang besar dalam mencapai suksesnya badan usaha koperasi.

Akuntansi koperasi dapat memberikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Secara teknis akuntansi koperasi merupakan kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikthisarkan serta melaporkan hasilnya dan akhirnya menginterpretasikan laporan-laporan keuangan tersebut.

2.5 Laporan Keuangan Koperasi

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Laporan Keuangan koperasi adalah laporan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas koperasi secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota.

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan lainnya. Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi
- b. Prestasi keuangan koperasi selama satu periode
- c. Transaksi kejadian dan keadaan yang mengubah sumberdaya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota.
- d. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

2.5.3 Konsep Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Konsep dasar penyusunan laporan keuangan koperasi sama dengan konsep dasar dalam perusahaan atau organisasi, karena akuntansi mempunyai sifat yang netral terhadap badan usaha. Konsep dasar akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah :

- a. **Kelangsungan Usaha**

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entity yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya, dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuiditas.

- b. **Akrual**

Artinya bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian bukan didasarkan pada transaksi kas.¹³

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Revisi 2009. Jakarta: Salemba Empat.

2.5.4 Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi Menurut PSAK No.27

- a. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya di dalam rapat anggota tahunan (RAT).
- b. Laporan keuangan koperasi biasanya meliputi neraca, laporan sisa hasil usaha dan laporan arus kas.
- c. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi.
- d. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut SHU. SHU dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota atau nonanggota.

Pembagian SHU dari koperasi yang berasal dari anggota:

1. Dana cadangan
2. Dana anggota
3. Dana pengurus
4. Dana pegawai / karyawan
5. Dana sosial
6. Dana pembangunan daerah kerja

Pembagian SHU yang berasal dari nonanggota:

1. Dana cadangan koperasi
2. Dana pengurus

3. Dana pegawai / karyawan
4. Dana pendidikan koperasi
5. Dana sosial
6. Dana pembangunan daerah

Komponen–komponen tersebut selama belum dicairkan, disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca, sedangkan cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi.

- e. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi.
- f. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha.
- g. Laporan keuangan yang ditertibkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk anggota, disamping yang berasal bukan dari anggota.
- h. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan, pinjaman dan penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
- i. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha.
- j. Keanggotaan atau kepemilikan koperasi tidak dapat diperhitungkan

dengan dalih apapun.

2.5.5 Penyajian Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi disusun untuk mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, hasil usaha dan arus kas koperasi selama periode tertentu. Laporan keuangan setiap entitas akuntansi dalam badan usaha koperasi harus disusun dengan menggunakan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi yang sama.

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan perubahan kekayaan bersih yang disajikan secara komparatif berurutan untuk dua periode akuntansi terakhir.

a. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

b. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotornya dengan non-anggotanya.

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan perkoperasian selama periode tertentu.

Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan nonanggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari

sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu;

- a) manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- b) manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama
- c) manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
- d) manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa

hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

- a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- b. Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.

Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan nonanggota

2. Pengungkapan informasi lain antara lain:

- a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik atau yang telah dicapai oleh koperasi.
- b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan

pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.

- c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
- d. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
- e. Pembatasan penggunaan dan risiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- f. Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi
- g. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan (x) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.5.6 Format Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan PSAK No.27

2.5.6.1 Penyajian Laporan Neraca

Sesuai dengan PSAK.27 (2009) bahwa neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.¹⁴

Komponen neraca menurut Ikatan Akuntansi Indonesia

(2009:27.11) terdiri dari:

- 1. Aset**
 - a. Aset Lancar**
 - b. Investasi Jangka Panjang**
 - c. Aset Lain-Lain**

- 2. Kewajiban dan Ekuitas**
 - a. Kewajiban Jangka Pendek**
 - b. Kewajiban Jangka Panjang**
 - c. Ekuitas¹⁵**

Untuk mendapatkan gambaran agar lebih jelas, maka disajikan contoh neraca yang disusun berpedoman kepada PSAK No. 27 sebagai berikut:

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Revisi 2009. Jakarta: Salemba Empat

¹⁵ *Ibid*, Pasal 27, Ayat 11

Tabel 2.1

KOPERASI XXX
NERACA
31 Desember 20X1 dan 20X2

ASET	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
ASET LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Bank	Rp XXXX	Rp XXXX	Hutang Usaha	Rp XXXX	Rp XXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX	Hutang Bank	XXXX	XXXX
Piutang Usaha	XXXX	XXXX	Hutang Pajak	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Simpanan Anggota	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Non Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Dana Bagian SHU	XXXX	XXXX
Piutang Lain-Lain	XXXX	XXXX	Hutang Jangka Panjang		
Peny. Piutang Tak Tertagih	(XXXX)	(XXXX)	akan Jatuh Tempo	XXXX	XXXX
Persediaan	XXXX	XXXX	Biaya Harus Dibayar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Pendapatan Akan Diterima	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>
Jumlah Aset Lancar	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>			
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Penyertaan pada Koperasi	Rp XXXX	Rp XXXX	Hutang Bank	Rp XXXX	Rp XXXX
Penyertaan pada Non Koperasi	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>	Hutang Jangka Panjang Lainnya	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>
ASET TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp XXXX	Rp XXXX	Simpanan Wajib	Rp XXXX	Rp XXXX
Bangunan	XXXX	XXXX	Simpanan Pokok	XXXX	XXXX
Mesin	XXXX	XXXX	Modal Penyertaan		
Inventaris	XXXX	XXXX	Partisipasi Anggota	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>	Modal Penyertaan	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Tetap	XXXX	Rp <u>XXXX</u>	Modal Sumbangan	XXXX	XXXX
ASET LAIN-LAIN			Cadangan	XXXX	XXXX
Ak. Tetap dalam Konstruksi	XXXX	Rp XXXX	SHU Belum Dibagi	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Beban Ditangguhkan	XXXX	<u>XXXX</u>	Jumlah Ekuitas	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>
Jumlah Aset Lain-Lain	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>			
JUMLAH ASET	Rp XXXX	Rp XXXX	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp XXXX	Rp XXXX

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009

2.5.6.2 Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Laporan perhitungan sisa hasil usaha digunakan sebagai pengganti istilah laporan laba rugi yang memuat akun pendapatan dan beban, mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba melainkan lebih ditekankan pada manfaat bagi anggota.

Sisa hasil usaha dalam koperasi yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pembagian sisa hasil usaha tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan, dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

Menurut IAI (2009:27.1) dalam PSAK No.27 Tahun 2009 paragraf 58 menyatakan bahwa :

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.¹⁶

Sedangkan pada paragraf 59 menyatakan bahwa:

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu.¹⁷

Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha.

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Revisi 2009. Jakarta: Salemba Empat. Pasal 27, Ayat 1, Paragraf 58.

¹⁷ *Ibid*, Paragraf 59

Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Untuk mendapatkan gambaran agar lebih jelas, berikut ini disajikan contoh laporan perhitungan sisa hasil usaha yang disusun berdasarkan PSAK No. 27 sebagai berikut:

Tabel 2.2
KOPERASI XXX
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2

	20X1	20X0
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Pokok	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Partisipasi Neto Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp Xxxx</u>
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxxx	Rp xxxx
Harga Pokok	(xxxx)	(xxxx)
Laba (rugi) Kotor dengan Non Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha	Rp xxxx	Rp xxxx
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Perkoperasian	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp Xxxx	Rp xxxx
Pajak Penghasilan	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp Xxxx	Rp Xxxx

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009

Tabel 2.2 Perhitungan Hasil Usaha menurut PSAK No.27

2.5.6.3 Penyajian Laporan Arus Kas

Menurut IAI (2009:27.1) dalam PSAK No.27 Tahun 2009 paragraf 60 menyatakan bahwa :

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.¹⁸

Laporan arus kas menyediakan informasi informasi perubahan kas yang meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktifitas pendanaan. Saldo kas dari aktivitas operasi merupakan penentu apakah perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup baik untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan dari sumber lain. Sedangkan saldo kas pada aktifitas investasi dan pendanaan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah, penerimaan bruto dan pengeluaran bruto yang berasal dari masing-masing aktivitas tersebut.

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode berikut yang dinyatakan dalam PSAK No. 27 Tahun 2009 sebagai berikut:

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Revisi 2009. Jakarta: Salemba Empat. Pasal 27, Ayat 1, Paragraf 60.

1. Metode Langsung

Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.

2. Metode Tidak Langsung

Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.¹⁹

Laporan arus kas disusun menurut sumber dan penggunaan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

- a. Arus kas dari aktivitas operasi adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi koperasi sebagai badan usaha. Arus kas dari aktivitas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.
- b. Arus kas dari aktivitas investasi adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi koperasi serta bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa yang akan datang. Kegiatan investasi yang utama adalah pembelian dan penjualan tanah, gedung, dan peralatan.

¹⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Revisi 2009. Jakarta: Salemba Empat.

- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman badan usaha koperasi. Contohnya, kas yang diterima dari investasi pemilik, kas yang diperoleh dari suatu pinjaman, atau pembayaran kas untuk membayar kembali pinjaman.

Untuk mendapatkan gambaran agar lebih jelas, berikut ini disajikan contoh laporan arus kas yang disusun berdasarkan PSAK No. 27 sebagai berikut :

Tabel 2.3
KOPERASI XXX
LAPORAN ARUS KAS (Metode Langsung)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1

	Dalam rupiah
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan kas dari pelanggan	xxxx
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	<u>(xxxx)</u>
Kas yang dihasilkan operasi	xxxx
Pembayaran bunga	<u>(xxxx)</u>
Pembayaran pajak penghasilan	(xxxx)
Arus kas sebelum pos luar biasa	xxxx
Hasil dari asuransi karena gempa bumi	xxxx
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	xxxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Perolehan anak perusahaan X dengan kas	(xxxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxx)
Hasil penjualan peralatan	xxxx
Penerimaan bunga	xxxx
Penerimaan deviden	xxxx
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	xxxx
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Hasil dari penerbitan modal saham	xxxx
Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxx
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxx)
Pembayaran dividen*	(xxxx)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	xxxx
Kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>xxxx</u>
Kas dan setara kas pada awal periode	xxxx
Kas dan setra kas pada akhir periode	<u>xxxx</u>
*dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi	

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009 Tabel 2.3 Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

Tabel 2.4

KOPERASI XXX
LAPORAN ARUS KAS (Metode Tidak Langsung)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1

Dalam Rupiah	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa	Xxxx
Penyesuaian untuk:	
Penyusutan	xxxx
Penghasilan investasi	(xxxx)
Beban bunga	xxxx
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	xxxx
Kenaikan piutang	(xxxx)
Penurunan persediaan	xxxx
Penurunan hutang dagang	(xxxx)
Kas dihasilkan dari operasi	
Pembayaran bunga	xxxx
Pembayaran pajak penghasilan	(xxxx)
Aruskas sebelum pajak penghasilan	(xxxx)
Hasil dari penyelesaian asuransi gempa bumi	xxxx
Arus kas bersih aktivitas operasi	Xxxx
Arus Kas dari Aktivitas investasi	
Perolehan perusahaan x dengan investasi	(xxxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxx)
Hasil penjualan peralatan	xxxx
Penerimaan bunga	xxxx
Penerimaan deviden	xxxx
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	Xxxx
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Hasil dari penerbitan modal saham	xxxx Hasil
dari pinjaman jangka panjang	xxxx
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxx)
Pembayaran deviden	xxxx
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	Xxxx
Kenaikan bersih kas dan setara kas	Xxxx
Kas dan setara kas pada awal periode	xxxx
Kas dan setara kas pada akhir periode	Xxxx
*Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi	

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009 Tabel 2.4 Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)

2.5.6.4 Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpadu (*integral*) dari penyajian laporan keuangan koperasi, catatan digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, juga mengenai kebijaksanaan koperasi atas metode- metode yang digunakan, perolehan aset dan pembagian sisa hasil usaha. Sehingga pengambilan keputusan dapat memahami isi dari laporan keuangan sebuah koperasi.

Menurut IAI (2009:27.1) dalam paragraf 65 menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

- 1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.**
- 2. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.**
- 3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.**

b. Pengungkapan informasi lain antara lain:

- 1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.**
- 2. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha**

- baru untuk anggota.
3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 4. Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 5. Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
 6. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
 7. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
 8. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
 9. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
 10. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.²⁰

2.5.6.5 Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur sesuai pernyataan IAI dalam PSAK No. 27 Tahun 2009, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Revisi 2009. Jakarta: Salemba Empat. Pasal 27, Ayat 1, Paragraf 65.

dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya. Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku.

Untuk mendapatkan gambaran agar lebih jelas, berikut ini disajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota yang disusun berdasarkan PSAK No. 27 sebagai berikut :

Tabel 2.5
KOPERASI XXX
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	20X1	20X0
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Jumlah promosi Ekonomi dari transaksi Pemasaran Produk Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxx	Rp xxxx
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Kelebihan Balas Jasa Simpan Anggota	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
PROMOSI EKONOMI ANGGOTA AKHIR TAHUN		
Pembagian SHU Tahun Berjalan Untuk Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009

Tabel 2 5 Laporan Promosi Ekonomi Anggota menurut PSAK No.27

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian

2.6.1 Ekuitas

Ekuitas koperasi berasal dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi.

a. Modal Anggota

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Secara formal, anggota dapat diakui sebagai anggota koperasi jika ia telah menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pokok pada saat pertama menjadi anggota. Di samping itu ia juga harus menyetor uang sejumlah tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota

dan jenis simpanan wajib lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu-waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas.

Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali jika yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi akan tetap menjadi anggota dalam waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut bersifat permanen. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain. Penyajian nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota.

Rapat anggota dapat menetapkan jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota baru yang masuk kemudian yang jumlahnya setara dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib

anggota pendiri. Jika terdapat kelebihan nilai setoran simpanan tersebut di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri, maka kelebihan tersebut diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyeter, karena itu tidak dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

Apabila koperasi juga menetapkan simpanan lain selain simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai ekuitas, maka bila terdapat penyeteran lebih dari nilai nominal simpanan oleh anggota baru, maka kelebihan tersebut juga diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.

b. Modal Penyertaan

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.

Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas.

Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat

diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran. Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang dilakukan

Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak- hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Modal Sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Oleh karena koperasi mengemban misi nasional untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi soko guru perekonomian nasional, maka dimungkinkan koperasi memperoleh sumbangan dari pemerintah dan pihak lain. Sumbangan tersebut dapat diakui sebagai ekuitas jika ia dapat menanggung risiko atas kerugian.

Kadangkala sumbangan diterima oleh koperasi dengan persyaratan tertentu yang mengikat, sehingga hakekat sumbangan tersebut adalah pinjaman. Sumbangan ini tidak dapat diakui sebagai ekuitas, tetapi harus diakui sebagai kewajiban lain-lain jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Cadangan

Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun Cadangan. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.

Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal untuk pengembangan usaha dan untuk menutup risiko kerugian merupakan bagian dari ekuitas. Sebagai bagian dari ekuitas, cadangan berpengaruh terhadap total nilai kekayaan bersih koperasi yang mencerminkan nilai kepemilikan anggota dalam koperasi. Oleh karena itu anggota yang keluar dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain sebesar nilai nominalnya, koperasi dapat menetapkan pembayaran tambahan dalam jumlah yang proporsional dengan nilai kekayaan bersih koperasi atau jumlah tertentu yang ditetapkan rapat anggota. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan koperasi.

e. Sisa Hasil

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak Koperasi diakui sebagai cadangan.

Pembagian sisa usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.6.2 Kewajiban

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.

2.6.3 Aset

Aset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai Aset lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai Aset tetap milik koperasi walaupun Aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Dalam hal Aset tetap tersebut tidak dapat menutup risiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjiann(akta penerimaan) sumbangan,

maka asset tetap tersebut dikelompokkan dalam asset lain-lain. Sifat pembatasan asset tetap disajikan dalam catatan laporan keuangan.

Aset-aset yang dikelola koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai asset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai kepentingan anggota. Dana tersebut merupakan milik anggota yang pengelolaannya dikuasakan kepada koperasi, misalnya dana pemeliharaan jalan dan peremajaan kebun pada koperasi perkebunan kelapa sawit. Dana tersebut tidak diakui sebagai asset koperasi. Namun sebagai pengelola koperasi harus membuat pertanggung jawaban tersendiri dan keberadaan dana tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.6.4 Pendapatan dan Beban Transaksi Usaha Koperasi dengan Anggota

Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto.

Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada nonanggota maupun kepada anggota.

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara

pendapatan dan beban pokok transaksi dengan nonanggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan nonanggota.

Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kapasitas setelah pelayanan kepada anggota, koperasi dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut kepada nonanggota. Dalam hal ini, berarti koperasi memasuki pasar bebas dan kedudukan koperasi adalah sama seperti badan usaha lain. Koperasi boleh menggunakan motivasi mencari laba sebesar- besarnya sejauh pelanggan adalah pasar bebas.

Oleh karena laporan keuangan koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha harus menonjolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi nonanggota. Penyajian ini lebih mencerminkan bahwa usaha koperasi mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non anggota. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi jua harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain adalah beban

pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Data yang dicari dalam penelitian ini berupa laporan keuangan seperti laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) pada tahun 2019 dan 2018

Menurut Soeratno dan Linclon Arsyad :

Penelitian deskriptif atau rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel.²¹

Dimana didalam rumusan masalah deskriptif , pertanyaannya tidak membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Dimana rumusan masalah deskriptif dimulai dengan kata “Apa”, “Bagaimana”, dan “Mengapa”.

Dalam hal ini, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan kualitatif.

²¹ Soeratno dan Linclon Arsyad, **Meodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis**. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Menurut Yusuf :

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.²²

PSAK No. 27 Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut laporan keuangan yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide dan persepsi sesuai dengan laporan keuangan yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara, Jl. Jend. Gatot Subroto (Komp.Tomang Elok) No. 131-133 Medan.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 45 hari yaitu bulan Januari sampai Maret 2021

3.4 Sumber dan Jenis Data

Data adalah bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna yang diperlukan untuk proses yang lebih lanjut.

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta

²² Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Bandung : Alfabeta,, 2016, hal 15.

sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Kuncoro , **Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.**²³ Data primer merupakan data yang berasal dari individu perorangan sebagai sumber utama, biasanya didapat secara langsung melalui wawancara dengan pengurus atau karyawan koperasi untuk hal-hal yang dibutuhkan mengenai kegiatan usaha koperasi, penjelasan mengenai piutang, aset tetap, dan penilaian serta penyajian laporan keuangan.

b. Data Sekunder

Menurut Kuncoro, **Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.**²⁴

Data sekunder umumnya beberapa berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sumatera Utara selama tahun 2019 dan 2018

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui laporan pertanggung jawaban

²³ Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**, Edisi IV, Jakarta: Erlangga, 2013, hal 53

²⁴ Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**, Edisi IV, Jakarta: Erlangga, 2013, hal 54

pengurus PUSKUD Sumatera Utara tahun buku 2019 dan 2018

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus Validasi terhadap objek, meliputi pemahaman metode peneliti kualitatif ,penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti baik secara akademik maupun logikanya.

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dokumentasi, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penemuannya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Menurut Basuki Sulistyoy, **Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi.**²⁵ Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi. Pada penelitian ini peneliti mengobservasi Laporan Pertanggungjawaban PUSKUD Sumatera Utara.

²⁵ Basuki Sulistyoy, **Metode Penelitian**, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2013, hal 149

2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mencari melalui internet atau meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Tinjauan Literatur, yaitu peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data.

Menurut Basuki Sulistyono, tentang tinjauan literatur adalah sebagai berikut:

Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek, kadang-kadang mewawancarai pakar dalam subjek tersebut, kemudian mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah julatan (range) informasi.²⁶

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Menurut Andi Prasowo

Analisis Data Kualitatif yaitu analisis data yang menggunakan analisis tematik yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga menghasilkan keterangan yang lengkap sebagai bahan untuk memecahkan informasi yang dibutuhkan.²⁷

Menurut Uber Silalahi

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik

²⁶ Basuki Sulistyono, *Op.cit*, hal 220.

²⁷ Andi Prasowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016.

lengkap dengan bentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.²⁸

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komparatif. Berasal dari kata “komparasi” dalam Bahasa Inggris disebut “*comparison*” yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk membandingkan laporan keuangan dan keseuaiannya dengan Penerapan PSAK No. 27.

Menurut Uber Silalahi ,

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (*descriptive-comparative*) maupun komparatif korelasional (*correlation-comparative*).²⁹

²⁸ Uber Silalahi, **Metode Penelitian Sosial**, Bandung : Refika Aditama, 2009, hal 71.

²⁹ **Ibid**, hal 39